



Evaluasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Sekar Fajrina Fatin

202310315083@mhs.ubharajaya.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nera Marinda Machddar

nmachdar@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi penulis: 202310315083@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstrak. *Tax avoidance erodes state revenues, necessitating a critical analysis of its driving factors. This study examines the impact of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), using multiple linear regression with secondary data. The results show that profitability and capital intensity have a significant negative effect on tax avoidance, while leverage is insignificant. These findings challenge conventional assumptions and provide insights into ethical tax management strategies, albeit limited to the manufacturing sector.*

Keywords: *tax avoidance, profitability, leverage, capital intensity*

Abstrak. Penghindaran pajak (tax avoidance) menggerus pendapatan negara, memerlukan analisis kritis faktor pendorongnya. Penelitian ini mengkaji dampak Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), menggunakan regresi linier berganda dengan data sekunder. Hasil menunjukkan profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sementara leverage tidak signifikan. Temuan ini mengkritisi asumsi konvensional, memberikan wawasan untuk strategi manajemen pajak etis, meskipun terbatas pada sektor manufaktur.

Kata Kunci: *penghindaran pajak, profitabilitas, leverage, intensitas modal*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, penghindaran pajak telah muncul sebagai tantangan utama dalam sistem pajak internasional dan nasional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kebijakan fiskal suatu negara, tetapi juga memiliki implikasi etika dan sosial yang luas. Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan isu krusial dalam bidang perpajakan dan akuntansi keuangan, yang merujuk pada praktik-praktik legal yang dilakukan oleh entitas bisnis untuk meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tax avoidance (penghindaran pajak) berbeda dengan penggelapan pajak ilegal, karena memanfaatkan celah hukum untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Hal ini semakin signifikan di era globalisasi, di mana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Di Indonesia, tax avoidance semakin mendapat sorotan karena meningkatnya kasus manipulasi laporan keuangan dan kebijakan pajak agresif, yang sering digunakan oleh perusahaan besar khususnya di sektor manufaktur yang merupakan sumber utama pendapatan pajak. Namun, beberapa faktor, seperti profitabilitas, leverage, dan capital intesity dianggap penting dalam mendorong atau menghambat penghindaran pajak.

Pelanggaran pajak tetap menjadi isu signifikan dalam sistem penerimaan negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan faktur pajak fiktif. Munculnya kasus

Evaluasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

dugaan penggunaan faktur pajak fiktif oleh Direktur PT SBI diumumkan www.pajak.go.id, kasus dugaan ini menunjukkan masih tingginya resiko praktik tax avoidance di sektor bisnis. Berdasarkan hasil investigasi, tersangka diduga menggunakan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, mengajukan surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan data yang tidak benar, dan gagal menyetor PPN yang dipungut dari konsumen pada periode 2013-2015. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp890 juta dan mencerminkan lemahnya integritas dan kepatuhan pajak pelaku usaha. Penanganan kasus ini oleh Direktirat Jendral Pajak bersama dengan Kejaksaan Agung Jawa Timur merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memeberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi wajib pajak yang taat.

Menurut (Machdar, 2023) Profitabilitas merujuk pada kapasitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan dari pendapatan, aset, dan modal pemiliknya. Kapasitas ini selaras dengan kemajuan operasional bisnis dan menjadi elemen krusial yang membentuk nilai perusahaan secara keseluruhan. Konsep ini menggambarkan tingkat efektivitas perusahaan dalam meraih keuntungan, yang kemudian berdampak pada strategi pembagian dividen. Dengan profitabilitas yang lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan lebih besar untuk dibagikan kepada investor sebagai dividen. Selain itu, profitabilitas memiliki signifikansi utama karena merefleksikan efektivitas investasi finansial dan perannya dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya internal.

(Purwati et al., 2025) menjelaskan bahwa leverage menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi atau aset tetap. Leverage juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai utangnya melalui pengelolaan modal dan aset. Jumlah bunga yang harus dibayar meningkat seiring dengan meningkatnya leverage perusahaan. hal ini terjadi karena beban bunga berpotensi mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, entitas akan membayar pajak lebih sedikit. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk melakukan tax avoidance dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut (Artinasari, 2018) Capital intensity, yang mengacu pada tingkat kepemilikan aset tetap suatu perusahaan, dianggap sangat memengaruhi praktik penghindaran pajak, terutama melalui mekanisme biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap tersebut. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi cenderung menikmati keringanan pajak yang lebih besar, karena penyusutan aset tetap dapat berfungsi sebagai instrumen pengurangan pajak yang sah, sehingga mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak. Namun, yang penting, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan etis dan regulasi, karena, meskipun legal, hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pajak antar perusahaan dan meningkatkan risiko audit oleh otoritas fiskal, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem pajak yang adil.

Melalui kajian pustaka dan analisis hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan variasi temuan mengenai keterkaitan profitabilitas, leverage, serta intensitas modal dengan praktik penghindaran pajak, peneliti telah menetapkan judul "*Evaluasi Hubungan antara Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*". Kajian ini bertujuan memperoleh wawasan lebih mendalam tentang bagaimana efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, derajat ketergantungan pada pembiayaan hutang, dan tingkat pemanfaatan aset tetap memengaruhi kecenderungan entitas bisnis terlibat dalam penghindaran pajak. Dengan pemahaman yang lebih tajam ini, diharapkan perusahaan mampu merancang kebijakan finansial dan perpajakan yang lebih optimal, sekaligus menegakkan kepatuhan pajak untuk memastikan kelestarian usaha dalam jangka panjang.

KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori keagenan, sebagai kerangka teoritis utama yang mendasari analisis ini, dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) untuk menguraikan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Dalam model ini, pemilik memberikan mandat kepada manajer untuk mengelola operasi perusahaan, dengan ekspektasi bahwa manajer akan memprioritaskan kepentingan pemilik guna memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, secara kritis, praktiknya sering menunjukkan adanya konflik kepentingan intrinsik, di mana manajer didorong oleh motivasi pribadi yang berpotensi menyimpang dari tujuan pemilik, sebagaimana dianalisis oleh (Eisenhardt, 2012). Dalam penelitian ini, teori keagenan diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana manajer membuat keputusan terkait kebijakan perpajakan. Pajak, sebagai pengurang laba, mendorong manajer untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (tax avoidance) guna memperbesar laba bersih yang dilaporkan, sehingga meningkatkan penilaian kinerja dan kompensasi mereka. Meskipun demikian, pendekatan ini menimbulkan dilema keagenan yang signifikan: manajer mungkin mengejar keuntungan jangka pendek bagi diri sendiri, yang berisiko merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan. Praktik tax avoidance (penghindaran pajak) dapat memicu konsekuensi negatif seperti kerusakan reputasi, sanksi hukum, dan pengawasan yang lebih intensif dari otoritas, sehingga menyoroti keterbatasan teori ini dalam mengatasi risiko moral dan asimetri informasi yang tidak sepenuhnya teratasi melalui mekanisme kontrak.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah usaha legal perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Berbeda dari penghindaran pajak yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dianggap sah meskipun secara etika sering diperdebatkan. Menurut (Suriana & Sari, 2022) tax avoidance merupakan isu yang semakin penting dan membutuhkan perhatian serius dari otoritas pajak, mengingat potensi praktik tersebut untuk meningkat menjadi penggelapan pajak jika tidak dipantau secara memadai. Situasi ini memiliki implikasi negatif bagi negara, karena penghindaran pajak yang berkelanjutan dapat mengakibatkan kerugian signifikan dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak memiliki spektrum luas, mulai dari perencanaan pajak sederhana hingga strategi agresif yang hampir melanggar batas hukum. Motivasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari perspektif teori keagenan: manajer ingin memaksimalkan laba setelah pajak karena sering dikaitkan dengan kompensasi dan evaluasi kinerja. Meskipun dapat meningkatkan laba, penghindaran pajak membawa risiko seperti pemeriksaan pajak, sanksi, dan kerusakan reputasi (Chen et al., 2010).

Profitabilitas

Menurut (Bintari et al., 2024) laporan keuangan berfungsi sebagai landasan utama untuk perencanaan strategis dan perumusan kebijakan operasional di masa depan, khususnya dalam memberikan informasi yang mendukung keberlanjutan dan kesinambungan suatu entitas bisnis. Namun, yang penting, kinerja keuangan perusahaan seringkali tidak mencapai standar yang diharapkan, dengan indikator seperti operasi keuangan yang tidak efisien, likuiditas terbatas, rasio utang yang berlebihan, dan pertumbuhan modal kerja yang stagnan, semuanya berkontribusi pada penurunan profitabilitas. Penurunan profitabilitas yang berkepanjangan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan risiko kebangkrutan, yang menyoroti kerentanan sistem keuangan

Evaluasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

perusahaan terhadap fluktuasi eksternal dan keputusan manajerial yang suboptimal. Di satu sisi, perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi memiliki kapasitas keuangan yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban pajak, sehingga mendukung kepatuhan fiskal. Namun, di sisi lain, motivasi untuk meminimalkan beban pajak sambil memaksimalkan laba yang dilaporkan sebagai indikator kinerja manajerial dapat mendorong praktik penghindaran pajak yang disahkan secara hukum. Hal ini sering dilakukan melalui teknik akuntansi yang cerdas atau memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, yang, meskipun legal, menimbulkan dilema etika dan potensi risiko seperti peningkatan pengawasan regulasi atau kerusakan reputasi jangka panjang, sehingga menantang asumsi bahwa profitabilitas saja yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Leverage

Adapun kebijakan menurut (Gazali et al., 2020) kebijakan pembiayaan suatu perusahaan memiliki implikasi signifikan terhadap tingkat penghindaran pajaknya, khususnya dalam keputusan tentang penggunaan utang atau leverage. Leverage, yang mencerminkan proporsi utang terhadap total aset perusahaan, menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan berbasis utang dalam kegiatan operasionalnya. Pilihan pembiayaan utang seringkali didorong oleh adanya perisai pajak, yang dapat mengurangi biaya bunga dari pendapatan kena pajak, berpotensi menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Situasi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan struktur pembiayaannya sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage suatu perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Capital Intensity

(Dewi & Oktaviani, 2021) berpendapat bahwa intensitas modal berpotensi memengaruhi besarnya beban depresiasi, mengingat aset tetap secara inheren mengalami depresiasi di setiap periode akuntansi, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan. Pengurangan beban pajak ini menciptakan peluang bagi entitas bisnis untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin signifikan beban depresiasi yang dihasilkan, sehingga memperkuat kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Namun, yang penting, pendekatan ini menimbulkan dilema etika dan risiko regulasi, karena meskipun sah secara hukum, memanfaatkan depresiasi dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dari otoritas fiskal atau kerusakan reputasi jangka panjang, yang menantang asumsi bahwa intensitas modal semata-mata mendorong efisiensi keuangan tanpa konsekuensi potensial.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif dengan rancangan komparatif kausal diterapkan untuk menganalisis keterkaitan antara profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, yang didasarkan pada teori keagenan yang menekankan pertentangan kepentingan manajerial (Jensen & Meckling, 1976). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap dinamika keuangan, di mana konflik antara manajer dan pemegang saham sering kali mendorong praktik yang dapat mengurangi kewajiban pajak, meskipun perlu dikritisi lebih lanjut terkait generalisasi hasilnya. Populasi kajian meliputi perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 2018 hingga 2022, memberikan cakupan temporal yang relevan untuk mengamati tren pasca-krisis ekonomi. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan fokus pada 10 perusahaan yang menunjukkan variasi signifikan dalam rasio leverage dan intensitas modal, serta ketersediaan data primer, untuk memastikan representasi yang beragam dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance

Menerut peneliti terdahulu (Budianti & Curry, 2018; Nugraha et al., 2023) profitabilitas menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak (tax avoidance), yang mengimplikasikan bahwa entitas bisnis dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan fiskal yang lebih baik, sehingga mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Temuan ini secara kritis menegaskan inkonsistensi dalam literatur empiris sebelumnya, yang mencerminkan kurangnya konsensus akademik mengenai determinan penghindaran pajak, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang validitas model teoritis yang ada dan potensi bias dalam pengukuran variabel keuangan. Dengan demikian, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin rendah insentifnya untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun pendekatan ini mungkin mengabaikan praktik tersembunyi yang tidak tercermin dalam laporan keuangan resmi. Di sisi lain, likuiditas terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset lancar yang tinggi memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk mendanai strategi penghindaran pajak yang kompleks, yang secara kritis menyoroti risiko etis dan regulasi potensial, karena likuiditas tinggi dapat memfasilitasi eksplorasi celah hukum tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan.

Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Hasil temuan (Dewi & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik tax avoidance (penghindaran pajak). Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang relatif tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan ketentuan fiskal tertentu, terutama ketika pengawasan dari pihak kreditur tidak berjalan secara optimal. Rasio leverage yang meningkat mencerminkan dominasi penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya beban bunga. Beban tersebut dapat dijadikan pengurang laba kena pajak, sehingga membuka ruang bagi perusahaan untuk menekan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini berpotensi mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif. Namun demikian, strategi tersebut tidak terlepas dari konsekuensi etis dan regulatif. Pemanfaatan beban bunga sebagai alat pengurang pajak dapat bertentangan dengan prinsip kepatuhan perpajakan dan meningkatkan risiko terjadinya pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak. Dalam kerangka teori keagenan, yang menyoroti adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian empiris sebelumnya. Manajemen cenderung memilih kebijakan pendanaan berbasis utang untuk mengoptimalkan kepentingan tertentu, termasuk efisiensi pajak.

Pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance

Menurut peneliti (Dewi & Oktaviani, 2021; Nasichah, 2023) menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dalam corporate governance, khususnya peran komisaris independen, lebih dominan dalam membatasi tindakan tax avoidance dibandingkan faktor keuangan perusahaan seperti laba dan struktur asetnya. Ketidakkonsistenan yang muncul adalah adanya **inkonsistensi** penelitian sebelumnya terkait variabel Profitabilitas dan Capital Intensity sehingga perlu diuji lebih lanjut.

KESIMPULAN

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi perhatian utama di bidang perpajakan, sebab jika diterapkan secara intensif dan berkelanjutan, hal ini dapat merugikan penerimaan negara secara signifikan. Kajian ini bertujuan mengkaji pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan laporan keuangan sebagai sumber data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi korelasi antar variabel, di mana penghindaran pajak sebagai variabel dependen dianalisis melalui regresi linier berganda.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan perusahaan yang mencatat keuntungan lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, yang mungkin mencerminkan prioritas pada reputasi dan kepatuhan jangka panjang. Di sisi lain, leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menantang asumsi umum bahwa utang selalu dijadikan instrumen untuk mengurangi beban pajak, sehingga memerlukan eksplorasi lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan pembiayaan. Sementara itu, intensitas modal memberikan dampak negatif yang kuat, di mana perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi lebih jarang terlibat dalam penghindaran pajak, kemungkinan karena fokus pada efisiensi operasional dan risiko regulasi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan kontribusi berharga bagi literatur akuntansi dan perpajakan, meskipun terbatas pada sektor manufaktur, dan mendorong perusahaan serta regulator untuk merancang strategi manajemen pajak yang lebih bertanggung jawab, dengan penekanan pada kepatuhan untuk menghindari konsekuensi hukum dan reputasional. Namun, kritik terhadap metodologi kuantitatif murni menyarankan integrasi pendekatan kualitatif di masa depan untuk memahami nuansa perilaku manajerial yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Artinasari, N. (2018). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Bintari, W. C., Khuluqi, K., Kusumawati, N., Ruzi, F., Najihah, N., Ningtyas, C. P., Rahman, F. R., Prabowo, J., Adriyana, R., & Rajagukguk, T. S. (2024). *Analisi Laporan keuangan* (S. Dhinov (ed.)).
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). *PENGARUH PROFITABILITAS , LIKUIDITAS , DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)*. 1205–1209.
- Chen, S., Xia, C., Qiang, C., & Terry, S. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Citation Citation Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). *PENGARUH LEVERAGE , CAPITAL INTENSITY , KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL*. 4(2), 179–194.
- Eisenhardt, M. (2012). *Agency Theory : and Assessment Review*. 14(1), 57–74.
- Gazali, A., Karamoy, H., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2020). *Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019*. 11.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. 3.
- Machdar, N. M. (2023). *Pengaruh Business Risk , Investment Opportunity Set , dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*. 1(6), 234–248.
- Nasichah, F. (2023). *Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas , dan Capital Intencity terhadap Tax Avoidance*. 2(7), 113–129.
- Nugraha, D. B., Utaminingtyas, T. H., & Respati, D. K. (2023). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI PADA SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022*. 4(3), 802–821.
- Purwati, H. S., Isthika, W., & Hadi, D. F. (2025). *GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 9(2), 1379–1402.
- Suriana, S., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 74–79. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.809>